



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PATI
NOMOR : Kd.11.18/4/PP.07/12/2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati
2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan sebagai penyelenggara pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 573 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam No. E.250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 3 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua-ketua Yayasan Penyelenggara Madrasah, perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah
2. Hasil Tim Survey Kantor Kementerian Agama KAB. Pati

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas, diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dengan nomor piagam pendirian tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dimaksud pada dictum pertama tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mesitinya

Ditetapkan di : Pati
Pada Tanggal : 10 April 2012



Drs. H. Akhmad Mundakir, M.Si
NIP. 19640821 199001 1 002

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng di Semarang
4. Bupati Pati di Pati